

DAMPAK SOSIAL AKIBAT PERKAWINAN ANAK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fransiska Novita Eleanora, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta

Raya, e-mail: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

Anggreany Haryani Putri, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta

Raya, e-mail: anggreany.haryani@dsn.ubharajaya.ac.id

Rahmat Saputra, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

e-mail: rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i09.p01>

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan mengetahui dampak yang sosial terhadap kesejahteraan dari masyarakat akibat terjadinya perkawinan anak, dampak sosial yang terjadi dapat memberikan perubahan atau berdampak sosial dalam masyarakat dimana berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan hidup serta adanya tanggung jawab juga keahlian atau skill akibat dari terjadinya pernikahan dini belum ada kesiapan dari anak secara fisik, juga mental dan psikologisnya. Metode dari penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada peraturan dari perundang-undangan yang ada, dan dikonsepsikan pada nilai dan juga norma yang ada dan dimana hasilnya dengan adanya pernikahan dini akan memberikan perubahan dalam masyarakat baik dari segi ekonomi, juga pendidikan, serta lapangan pekerjaan dan juga dalam aspek kesehatan dalam memberikan akan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Kata Kunci : dampak sosial, pernikahan dini, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

This writing aims to determine the social impact on the welfare of the community due to child marriage, the social impact that occurs can provide changes or social impacts in society, which is related to meeting the needs of life and the existence of responsibility as well as expertise or skills as a result of early marriage there is no readiness of the child physically, mentally and psychologically. The method of this research is normative juridical research, which is based on the regulations of existing legislation, and is conceptualized on existing values and norms and where the results of early marriage will provide changes in society both from an economic and educational perspective, as well as employment and also in the health aspect in providing welfare to the community

Keywords: social impact, early marriage, community welfare

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berhak mendapatkan akan perlindungan, dikarenakan sebagai generasi dari bangsa dan juga penerus dimana perlindungan yang diberikan tidak hanya sekedar dalam yuridis saja kepada anak yaitu memenuhi kebutuhan akan pokoknya termasuk juga pemenuhan akan kebutuhan yang lainnya yang mencakup akan pendidikan di sekolah belajar, menuntut akan ilmu pengetahuan serta kesehatan mendapatkan pengobatan jika sakit serta rehabilitasi dalam penyembuhan akan berbagai penyakit

yang dialaminya, serta masih banyaknya hak lainnya yang wajib diberikan perlindungan akan kesejahteraan dari anak berdasarkan dari hak asasinya anak. Perlindungan dalam mengupayakan akan kesejahteraan dari anak merupakan tanggung jawab dari semua pihak termasuk juga dalam mencegah terjadinya pernikahan di usia yang dini yang sangat muda atau biasa disebut dengan perkawinan anak, dikarenakan dalam ketentuan peraturan mengenai perkawinan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bagi wanita telah dipersamakan akan batas usianya dengan laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dalam perkawinan, dan begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan anak adalah mereka yang berusia antara delapan sampai delapan belas tahun termasuk dalam pengertian ini masih berada di kandungan. Laporan berupa penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan anak di Indonesia sangat darurat yang dilakukan oleh UNICEF bersama Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dikeluarkannya laporan bahwa menempati peringkat tertinggi ke-10 di dunia berdasarkan dari populasi penduduk Indonesia diperkirakan anak di Indonesia sekitar 1.220. 900 mengalami perkawinan usia dini bahkan secara nasional terdapat 1 (satu) juta di sulawesi menikah di usia dini¹

Pemenuhan akan kebutuhannya tidak hanya mencakup kebutuhan akan hidupnya tetapi akan kebutuhan lainnya tetapi juga memberikan perlindungan yang khusus kepada anak untuk mengupayakan tidak sampai terjadinya perkawinan tersebut, yaitu dengan melalui preventif dengan mensosialisasikan atau mengajarkan kepada anak dampak dan akibat yang ditimbulkan jika terjadinya pernikahan dini², dimana dalam aturan dari hukum yang ada, dalam unsur akan kehidupan bermasyarakat, dan juga bernegara perlunya membentuk keluarga dalam ikatan dari perkawinan antara seorang pria dan wanita.

Bagi masyarakat luas perlu dilaksanakan penyuluhan akan adanya pernikahan dini juga termasuk dalam pelanggaran hak anak dikarenakan dengan terjadinya perkawinan tersebut maka selain kehilangan akan haknya juga tidak akan memberikan kesejahteraan bagi anak dan dapat terjadinya perceraian atau juga kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan ketidaksiapan dalam membangun bahtera rumah tangganya dikarenakan anak dituntut untuk bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan akan hidupnya yang sebenarnya belum dapat dipenuhi oleh seorang anak dan ini yang dapat mengakibatkan depresi dan stress serta dengan tidak adanya keahlian yang dimiliki oleh anak maka akan memunculkan pekerja anak di berbagai sektor dimana anak terpaksa bekerja dan inilah yang disebut dengan pekerja anak.

Bukan hanya memberikan pelanggaran dan tidak ada kesejahteraan kepada anak tetapi dapat memberikan dampak yang sosial yaitu di tengah-tengah masyarakat, perlu adanya pemahaman bagi masyarakat bahwa dapat memberikan atau berdampak pada kerugian, terutama bagi kaum perempuan, selain terjadinya dikarenakan kemiskinan, juga faktor ekonomi, maka sering adanya ketidaksiapan dalam mengurus

¹ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/indonesia-masuk-10-negara-dengan-angka-perkawinan-anak-tertinggi/4>, Accessed March 15, 2021

² Hardianti, Rina. & Nurwati, Nunung.. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan" *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 No. 2 (2020) : 111-120

akan rumah tangganya dan masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Ketidaksiapan dalam mengurus akan rumah tangganya akan menjadi beban bagi orang lain, di samping itu juga akan ada banyaknya pekerja anak karena diharuskan untuk bertanggungjawab dalam memenuhi kehidupan rumah tangganya bagi keluarganya, anak juga kehilangan pendidikan dan tidak dapat lagi bersekolah seperti sediakala, dan dengan munculnya atau banyaknya pekerja dari anak tanpa ada pengalaman dan juga skill maka akan berimbas kepada kemiskinan dengan upah yang mereka terima dibawah rata-rata tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan akan hidupnya.

Bagi anak perempuan melahirkan di usia yang sangat muda akan dapat merusak kesehatan dan reproduksi serta bayi yang dilahirkan bisa saja prematur atau cacat bahkan keguguran atau meninggal dunia. Bukan itu saja dampak yang lainnya juga dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dimana pengertian kekerasan di sini baik dalam bentuk secara fisik juga psikis serta termasuk juga penelantaran dalam ekonomi dan dimana pada akhirnya dapat berujung pada perpisahan atau perceraian³. Perlu adanya pemahaman dalam masyarakat bahwa pernikahan dalam usia yang sangat muda tentunya memberikan dampak dan akibat yang tidak baik sehingga perlu adanya pengawasan dan peran serta dari orang tua untuk selalu melakukan penjagaan dan pengawasan kepada anak-anaknya, jika pernikahan dalam usia dini dapat memberikan kerugian atau kesengsaraan kepada anak-anaknya tentu saja tidak dapat memberikan kesejahteraan sendiri bagi masyarakat dan orangtuanya terkhususnya bagi anak⁴.

Upaya dalam memberikan kesejahteraan dalam masyarakat apabila dapat juga memperkuat akan ketahanan sosial dan juga masyarakat beserta budayanya berdasarkan dari nilai luhur akan budaya yang lokal, dan pengembangan akan kreativitas dari masyarakat dalam memanfaatkan akan adanya sumber alam, juga dapat menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum dan juga harmonis serta dapat menciptakan program yang dapat terwujud dan masyarakat sadar akan kesehatan, gizi, pola hidup yang sehat, dan bersih baik juga jasmani dan juga rohani.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pendahuluan maka masalah yang dikaji adalah bagaimana dampak sosial akibat pernikahan dini terhadap kesejahteraan masyarakat

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dampak sosial akibat dari perkawinan anak terhadap kesejahteraan dalam masyarakat

2. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian yang yuridis normatif dalam menjawab suatu permasalahan yang ada dengan analisis yaitu hukum yang berkaitan dengan

³ Rihardi Satrio Ageng, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual" *Jurnal Literasi Hukum*, 2 No. 1 (2018) : 61-72

⁴ Ali Sumiati "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perpektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)" *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12 No. 2 (2015) : 1-28

dikonsepkan dengan aturan tertulis dari perundang-undangan yang merupakan peraturan serta berkaitan dengan kaidah atau norma yang merupakan adanya patokan atau pedoman dalam bermasyarakat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas pengertian atau juga definisi dari perlindungan anak, maka yang perlu dikaji dulu pengertian dari anak itu sendiri, peraturan perundang-undangan memberikan definisi dari anak itu sendiri adalah mereka berusia diantara 8 sampai 18 tahun dan termasuk anak yang masih berada di kandungan⁵. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan dalam dan untuk melindungi dan menjamin yang merupakan segala kegiatan agar anak juga hak-haknya agar dapat tumbuh, dan hidup juga berkembang dan juga dapat berpartisipasi secara optimal dengan harkat dan martabat akan kemanusiaan dan juga mendapat tindakan dan perlindungan dari diskriminasi dan juga kekerasan.

Perlindungan akan anak dari tindakan terhadap kekerasan merupakan pelanggaran akan hak dari anak dikarenakan kekerasan bertentangan dengan hak asasi anak dan perbuatan atau tindakan tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang serta merupakan delik atau tindak pidana, selain kekerasan juga diskriminasi tidak diperbolehkan semuanya mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak berat sebelah atau saling memilih satu dengan lainnya.

Dimana perlindungan yang diberikan adalah pertama diberikan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur, termasuk di sini adalah perlindungan yang diberikan kepada orangtuanya dalam lingkup keluarga, mendidik dan membesarkan anak dan mencegah terjadinya pernikahan dini. Perlindungannya harus diberikan sedini mungkin sejak anak berada dalam kandungan harus selalu diberikan akan kepentingannya sebagai layaknya dari generasi penerus dari bangsa, dan semakin dewasa juga mendapatkan pendidikan yaitu mendapatkan pembelajaran di sekolah dan bagi nusa dan bangsa menjadi manusia yang berguna, dimana perlindungan akan anak mencakup perlindungan yuridis dan non yuridis baik itu mencakup akan aspek dari pendidikan dan kesehatan juga kebutuhan yang lainnya seperti kebutuhan yang lainnya termasuk juga mendapatkan tempat tinggal yang layak bagi anak atau menerapkan ramah anak baik di lingkungan tempat tinggal atau di tempat belajar dengan kata lain di sekolah⁶.

Pencegahan akan pernikahan dini merupakan tanggungjawab dari orangtua sesuai dengan ketentuan pasal 26 point c dari undang-undang perlindungan anak yang mana disebutkan bahwa mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dimana mencegah di sini dapat diartikan melarang, dan tidak melakukan pembiaran terhadap terjadinya, melakukan pengawasan terhadap anak-anak sehingga tidak terjerumus akibat pergaulan yang melewati batas atau pergaulan yang bebas, karena jika terjadi akan mengakibatkan hamil di luar nikah dan ini merupakan salah satu penyebab pernikahan dini, sehingga hak dari anak tidak mendapatkan perlindungan seutuhnya. Perkawinan anak diartikan sebagai perkawinan di usia yang sangatlah muda, dikarenakan sangatlah muda kadangkala anak belum dapat memenuhi akan kebutuhan dalam kehidupan rumah tangganya dan masih banyak ketidaksiapan atau

⁵ Prakoso, Abintoro. "Hukum Perlindungan Anak" (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016), 61-62

⁶ Prasetyo, Budi, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur" *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 6 No. 1 (2017) : 135-142

kendala yang menjadi munculnya atau pemicu terjadinya kekerasan di dalam lingkup rumah tangga akibat ketidaksiapan baik secara psikologis, dan mental, bahkan dalam Undang-Undang tentang perkawinan tidak diatur mengenai definisi dari perkawinan anak atau pernikahan dini tersebut, dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimaksudkan dapat menjangkau akan batas dari usia dalam melakukan perkawinan, dan perbaikan akan norma yang ada dengan menjangkau dan menaikkan usia minimal perkawinan wanita yang sama dengan pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun⁷.

Ketentuan tersebut bertujuan menilai bahwa jiwa dan raganya telah matang untuk dapat menuju akan perkawinan dengan mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, perceraian tidak ada dan adanya sehat dan berkualitas akan keturunan, angka dari kematian yang dapat beresiko dapat diturunkan dari anak dan juga ibunya dapat terpenuhinya anak beserta hak-haknya sehingga tumbuh dan juga kembangnya dapat optimal, termasuk adanya orang tua dalam melakukan pendampingan dan memberikan akses terhadap pendidikannya setinggi mungkin⁸

Perkawinan anak dapat juga terjadi dikarenakan banyak faktor yang ada, yaitu :

- (i) faktor kebudayaan, dimana menyebabkan orangtua menikahkan anaknya pada usia yang sangat muda dikarenakan adanya 2 (dua) indikator yaitu lingkungan yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kebiasaan serta adanya anggapan bahwa khususnya anak perempuan belum juga menikah dianggap sebagai tidak laku atau perawan yang tua
- (ii) tradisi, termasuk adanya budaya dan unsur-unsurnya seperti cara berpikir, serta gaya dan filsafat dimana didasarkan pada transisi bukan pada antar generasi
- (iii) adat istiadat, mengenai ajaran bagaimana seorang bertingkah laku dalam masyarakat, dengan kata lain adanya berkembang dalam kehidupan dari masyarakat serta dapat juga diakui dan berubah sebagai hukum, serta terkait dengan adat istiadat
- (iv) dari rendahnya tingkat pendidikan juga merupakan faktor, dan upaya yang dilakukan untuk dapat mempengaruhi orang lain baik secara individu secara umum, dan juga kelompok serta juga masyarakat, dengan rendahnya dari tingkat akan pendidikan dapat menyebabkan tidak mendapatkan pemahaman atau pengetahuan mengenai akibat dan dampak dari perkawinan anak
- (v) faktor dari rendahnya akan tingkat ekonomi, disebabkan karena adanya alasan untuk mengurangi akan kebutuhan dari ekonomi, karena adanya alasan untuk mengurangi akan kebutuhan dari ekonomi, dan berkaitan dengan rendahnya tingkat ekonomi dari keluarga dan ketidakmampuan dalam keluarga memenuhi kebutuhan keluarga, dengan adanya anggapan bahwa dengan menikahkan anak maka mengurangi akan kebutuhan dalam pemenuhan keluarga⁹

Pengertian dari sejahtera itu sendiri dimana kondisi manusia dan juga orang-orangnya dalam keadaan yang makmur, dan juga sehat, serta dalam keadaan damai dan sehat dan untuk mencapai kondisi yang demikian maka harus mempunyai usaha

⁷ Octaviani, Fachria. & Nurwati, Nunung, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceratan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2 No. 2 (2020) : 33-52

⁸ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, Accessed February 3, 2021

⁹ Nurwia, La.Ode, Muharam. & Abas, Rudin . (2020)." Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini Siswa", *Jurnal BENING*, 4 No. 1 (2020) : 1-8

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kesejahteraan dari masyarakat juga merupakan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development goals), adil dan juga makmur dalam mewujudkan masyarakat. Sedangkan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, disebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya¹⁰ Sehingga kesejahteraan dapat mencakup dari 3 (tiga) konsepsi yaitu keadaan atau kondisi yang sejahtera dalam kehidupan masyarakat, institusi yang melibatkan akan pelayanan sosial dan kemanusiaan serta adanya aktivitas atau kegiatan yang dapat memberikan sejahtera, sedangkan indikator dari kesejahteraan masyarakat yaitu meliputi :

- a) pendidikan yang memadai, mendapatkan jenjang pendidikan yang semakin tinggi dan berkualitas
- b) kesehatan, mendapatkan pengobatan serta akses kesehatan yang lebih baik
- c) pendapatan yang tinggi dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, dengan pendapatan yang tinggi tersebut maka masyarakat dapat memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan,
- d) tempat tinggal yang layak, sesuai dengan lingkungan tempat tinggal yang layak dan bersih

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dikarenakan adanya sesuatu yang berpengaruh dan memberikan dampak termasuk terjadinya perkawinan anak dalam lingkup masyarakat, sehingga perlu adanya peningkatan akan pemahaman baik dari keluarga atau masyarakat bahwa perkawinan anak bukan saja merugikan anak itu sendiri tetapi juga terjadinya perkawinan anak mengakibatkan anak kehilangan akan hak-haknya juga memberikan kerugian yang lainnya seperti adanya pekerja anak dimana mereka sangat rentan terhadap kekerasan, dan diharuskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dengan bekerja walaupun tidak memiliki keahlian atau skill tetapi dikarenakan untuk memenuhi hidupnya dan kebutuhan dalam rumah tangga akhirnya diharuskan berkerja. Hal ini berkaitan juga dengan pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh pekerja anak tersebut, dengan penghasilan yang diterima dibawah rata-rata tentunya tidak memberikan kesejahteraan bagi anak tersebut, di samping tidak memiliki keahlian atau pengalaman dalam pekerjaan dan menerima pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan dalam kehidupannya¹¹.

Dikarenakan tanggungjawab dituntut dari anak laki-laki sebagai kepala keluarga dalam memenuhi keperluan akan rumah tangganya, di samping minimnya pengetahuan dan pendidikan tentunya akan dihadapi dengan berbagai masalah yang lain, di sisi yang lain ada pekerjaan yang tidak diperbolehkan dan melarang seorang anak untuk bekerja atau menerima anak untuk bekerja dikarenakan masih dibawah umur dan melanggar aturan yang ada. Banyaknya kendala atau hambatan yang terjadi akibat dari perkawinan anak, selain terdapatnya anak yang bekerja, ada kalanya anak masih membutuhkan bantuan orang lain dikarenakan tidak dapat berdiri

¹⁰ Mayasari, Dian ETTY. & Atjengbharata, Andreas L. "Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *DiH : JURNAL ILMU HUKUM* 16 No. 2 (2020) : 237-246

¹¹ Fadlyana, Eddy & Larasaty, Shinta. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" *Sari Pediatri* 11 No. 2 (2009) : 136-140

sendiri dan¹² setidaknya meminta bantuan dari orangtuanya, saudaranya atau orang lain, jikalau dengan pendapatan dan penghasilan dibawah rata-rata tentunya seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya apalagi harus membiayai anaknya baik dari gizi dan asupan serta tempat tinggal yang layak dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Peningkatan dari kualitasnya dan baik akan sumber daya manusia dapat meningkatkan produktivitas kerja, namun dengan adanya atau terjadinya perkawinan anak dapat menghambat kesejahteraan masyarakat, dan dapat menghambat akan capaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) anak menghambat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga pencapaian dari Bonus Demografi, di samping itu dapat menghambat juga akan Tujuan dari Pembangunan yang Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi komitmen dalam global bersama, sehingga perkawinan anak harus dihentikan demi menyelamatkan generasi dan penerus dari bangsa¹³, dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peran serta dari semua pihak untuk melindungi dan berkomitmen mencegah terjadinya perkawinan anak, dikarenakan terjadinya perkawinan anak dapat menghambat pendidikan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan bersekolah agar terwujud cita-citanya, dikarenakan harus menopang hidup keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup

4. KESIMPULAN

Perkawinan anak merupakan pelanggaran dari hak anak itu sendiri, dan dapat mengakibatkan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan Perkawinan anak menyebabkan terjadinya dampak sosial bagi masyarakat dan juga dapat menghambat capaian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Daftar Pustaka

Buku

Prakoso, Abintoro. *"Hukum Perlindungan Anak"* (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2016)

Jurnal

Ali Sumiati "Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perpektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem)" *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12 No. 2 (2015)

Fadlyana, Eddy & Larasaty, Shinta. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya" *Sari Pediatri* 11 No. 2 (2009) : 136-140

Hardianti, Rina. & Nurwati, Nunung.. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan" *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3 No. 2 (2020)

¹² Rahmawati, Musyarrofa. Widhiyanti, Hanif Nur. & Sumitro, Warkum. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3 No. 1 (2018) : 100-105

¹³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2506/mulai-libatkan-anak-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak>, Accessed February 5, 2021

- Mayasari, Dian Etty. & Atjengbharata, Andreas L. "Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *DiH : JURNAL ILMU HUKUM* 16 No. 2 (2020)
- Nurwia, La.Ode, Muharam. & Abas, Rudin. (2020)." Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini Siswa", *Jurnal BENING*, 4 No. 1 (2020) : 1-8
- Octaviani, Fachria. & Nurwati, Nunung, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Percepatan di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2 No. 2 (2020)
- Prasetyo, Budi, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur" *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 6 No. 1 (2017)
- Rahmawati, Musyarrofa. Widhiyanti, Hanif Nur. & Sumitro, Warkum. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3 No. 1 (2018)
- Rihardi Satrio Ageng, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual" *Jurnal Literasi Hukum*, 2 No. 1 (2018)

Website

- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, Accessed February 3, 2021
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2506/mulai-libatkan-anak-dalam-upaya-pencegahan-perkawinan-anak>, Accessed February 5, 2021
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/indonesia-masuk-10-negara-dengan-angka-perkawinan-anak-tertinggi/4>, Accessed March 15, 2021

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan